



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Jalan Gajah Mada, RT. 12 RW. 04 Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima
Email : bawaslukotabima2018@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 023/HK.01.01/K/12/2022
TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BIMA**

KETUA BAWASLU KOTA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa Berdasarkan SE Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bima pada tanggal 29 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Bima sebagai penanggung jawab;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bima tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Bima.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- :
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Bima sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bima dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas;
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Bima;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi

sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bima.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima

Pada tanggal, 29 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

KETUA



MUHAEMIN, S.PdI., S.H.

SUSUNAN
SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BIMA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Muhaemin, S.PdI,SH.	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Idhar, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Bima	Pengarah
3.	Asrul Sani,SE.,S.H.	Anggota Bawaslu Kota Bima	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Idhar,S.Sos.	Anggota Bawaslu Divisi Hukum,Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
5.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Ketua
IV	Sekretaris		
6.	Muhammad Taufik	BPP Bawaslu Kota Bima	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Faisal, S.H.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
8.	Rahmad Yasin, ST	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
9.	Agus Salim, S.Sos	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
10.	Marwan Suhadi, ST	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
12.	Nur Safariah, S.H.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota

13.	Mahfud ,S.H.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
14.	Syamsudin, S.H	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
15.	Sukardin, S.PdI.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Farid Fadillah, ST	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
17.	Amrin AB, M.Psi	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
18.	Amirudin Buyung	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
19.	Hanafi, S.Pd	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
20.	Anggun Widianingrum Putri, SE	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Kota Bima	Anggota
21.	Muhidin	Pramusaji	Anggota
22.	Lukman Nul Hakim, ST	Securiti	Anggota
23.	Bunyamin	Securiti	Anggota

Ditetapkan di : Kota Bima

Pada tanggal : 29 Desember 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Ketua,



MUHAEMIN, S.PdI.,S.H